



# **Kebijakan Kominfo dalam Pemberitaan Anak**

**Mariam F Barata**  
**Sekretaris Ditjen Aplikasi**  
**Informatika**  
**Jakarta, 21 Juni 2016**



# Pemberitaan

Pemberitaan terkait dengan anak termuat dalam media konvensional dan media baru:

- Media cetak
- Media radio
- Media televisi
- Media online (Media pers online dan Media sosial)

# Data Pemberitaan

Bandung, Kompas.com - Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu dibuktikan dengan kian tingginya jumlah pemberitaan tentang kekerasan terhadap anak yang menghiasi media massa.

Kekerasan seksual tercatat sebagai kasus yang paling kerap muncul di pemberitaan media. Berdasarkan hasil kajian Indonesia Indicator (I2), dari 343 media online di seluruh Indonesia, baik nasional maupun lokal pada periode 1 Januari 2012 hingga 19 Juni 2015, faktor utama penyebab kekerasan terhadap anak berasal dari faktor eksternal atau sosial, terutama kemiskinan.

"Tahun ini, peristiwa kekerasan pada anak berpuncak pada kasus Engeline (Angeline) di Bali yang mencapai 1.387 berita dalam sebulan terakhir, atau sekitar 26 persen dari total pemberitaan tahun 2015," ujar Direktur Komunikasi I2 Rustika Herlambang saat memaparkan hasil kajian media yang bertajuk "Anak-Anak dalam 'Laut Hitam' Kekerasan", Senin (22/6/2015).

# Media Sosial

Media Sosial  
Jadi Pemicu  
Tindakan  
Kekerasan  
Pada Anak  
??????

- Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Palembang Adi Sangadi, Selasa, (8/12/2015).
- Tren peningkatan kasus kekerasan pada anak akibat media sosial mulai terjadi sejak tahun 2013.
- Dari 79 kasus kekerasan seksual yang terjadi beberapa diantaranya akibat maraknya penggunaan internet.
- "Bermula dari maraknya warung internet, terus berkembang penggunaan smartphone. Aktivitas anak di dunia maya semakin sulit dipantau," jelasnya.

# BERITA KEKERASAN SEKSUAL ANAK (1)

Terangsang, Tukang Pijat di Kuta Lecehkan Bocah Asal Australia

Daftar Akun Facebook®



Raiza Andini - Okezone

A A A



**BADUNG** - Seorang pria bernama Abdurrahman (47) asal Bondowoso harus merasakan dinginnya

Megapolitan

Minggu, 12 Juni 2016 - 12:21 WIB

Tunggu Nenek Salat Tarawih, Bocah SD Dicabuli Pedagang Siomay

Daftar di Ponsel Anda—Gratis! 1 Miliar Pengguna & Meningkatkan.



Achmad Fardiansyah - Okezone

A A A



**JAKARTA** - Sedang menunggu sang nenek salat tarawih, bocah berinisial M (8) yang masih kelas II SD, dicabuli seorang pedagang siomay keliling



Home > Regional > Bandung

## 33 Anak Sukabumi Alami Kejahatan Seksual

Oleh Liputan6 pada 13 Mei 2016, 19:27 WIB



Liputan6.com, Sukabumi - Data Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sukabumi, Jawa Barat, mencatat sudah 33 anak di kota itu yang mengalami kejahatan seksual selama periode Januari hingga Mei 2016

Dipaksa Minum Miras, Siswa SD di Indramayu Alami Pelecehan Seksual

Daftar Akun Facebook®



Dwi Ayu Artantiani - Okezone

A A A



**INDRAMAYU** - Seorang siswa sekolah dasar (SD) berinisial AL (4) warga Kecamatan Lela

Nusantara

Kamis, 2 Juni 2016 - 12:05 WIB

Bejat, Guru Ngaji di Banten Perkosa Balita hingga Pendarahan

Agregasi Sindonews.com -

A A A



**SERANG** - SS (43) Seorang guru ngaji di Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten tega memperkosa balita AL (4) hingga mengalami pendarahan.

# BERITA KEKERASAN SEKSUAL ANAK (2)

## Bocah Kelas 5 SD yang Dicabuli Pamannya di Tanjung Priok Alami Trauma

Senin, 13 Juni 2016 | 20:55 WIB



**JAKARTA, KOMPAS.com** - MDL (11), korban percabulan yang dilakukan oleh pamannya, Turo alias Bowo (35), mengalami trauma. MDL yang masih duduk di Kelas 5 SD ini dicabuli oleh Bowo sebanyak tiga kali.

NEWS  
REPUBLIKA.CO.ID

Home > Nasional > Hukum

## Selama Tiga Pekan, Kasus Kekerasan Anak Meningkatkan Signifikan

Tuesday, 14 June 2016 | 15:08 WIB



## Pasutri Pengeksploitasi Anak Ternyata Suka Mabuk Lem

Ari Sandita Murti

Selasa, 29 Maret 2016 - 14:40 WIB



Ilustrasi. (dok/sindonews)

## Kasus kekerasan seksual masih bermunculan

16 Mei 2016

Kirim



Kasus pemerkosaan berkelompok atas siswa SMP di Bengkulu memicu perhatian besar.

Di tengah diskusi tentang kekerasan seksual yang semakin marak, termasuk rencana pemerintah memperberat hukuman bagi pelakunya, kasus kekerasan seksual terus bermunculan.

# KASUS ANAK DI DUNIA MAYA (1)

KPAI menyajikan data hingga tahun 2015 telah menangani sekitar 1366 laporan mengenai kasus pornografi dan kejahatan siber pada anak.  
[www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)

Data ECPAT (*End child Prostitution, Child Pornography and Trafficking*) Indonesia hingga 2015 memberikan data sekitar 35 kasus eksploitasi seksual melalui internet.

Pusat Nasional Indonesia untuk anak memberikan data di tahun 2015 bahwa terdapat 18.747 anak telah di eksploitasi secara seksual melalui sosial media.

Biro Pusat Statistik pada tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa sekitar 80 juta anak yang telah mengakses konten pornografi dan akan terus meningkat di tahun berikutnya.

# Media online

*Media massa  
"generasi ketiga"  
setelah media cetak  
(printed media) –  
koran, tabloid,  
majalah, buku– dan  
media elektronik  
(electronic media) –  
radio, televisi, dan  
film/video.*

## Karakterisrik

- Kecepatan (aktualitas) informasi
- Adanya pembaruan (updating) informasi
- Interaktif
- Personalisasi
- Kapasitas muatan besar
- Terhubung dengan pengguna lain (hyperlink)
- Mudah diakses

[http://ashifahabibah22.blogspot.co.id/2013/04/media-online\\_8.html#sthash.zT072xhy.dpuf](http://ashifahabibah22.blogspot.co.id/2013/04/media-online_8.html#sthash.zT072xhy.dpuf)

# Media Pers-online

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

PERATURAN DEWAN PERS Nomor 1/Peraturan-dp/III/2012

Aturan :  
UU No.40 tahun 1999 ttg Pers  
Konten → Dewan Pers  
Kode Etik Jurnalistik  
UU No.32 tahun 2000 ttg Penyiaran  
Konten → Komisi Penyiaran Indonesia  
(KPI)



# Media sosial

adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.






- Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.



# DATA PENGGUNA INTERNET

## Jumlah Pengguna Internet Indonesia



Sumber: [apji.or.id](http://apji.or.id), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

# 135 JUTA


## Pengguna Internet 2016

# 80%

## Berusia > 15 Tahun



# TANGGUNGJAWAB BERSAMA



# REGULASI UNTUK MELINDUNGI ANAK (1)

## UU Pornografi

### Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

### Pasal 18

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk **pemblokiran pornografi melalui internet**;

## UU ITE

### Pasal 40

1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 52

Dalam hal tindak pidana menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

Pidana pokoknya 6 tahun dan/atau denda Rp.1000.000.0000

# REGULASI UNTUK MELINDUNGI ANAK(2)

▶ Pasal 19 UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak:

- 1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

▶ Pasal 72 pada UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa :

“Masyarakat(termasuk media massa) berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.”

“Peran media massa dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.”

# Permenkominfo 19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

- Situs Internet Bermuatan Negatif terdiri dari 2 jenis:
  1. Pornografi;
  2. Kegiatan Ilegal sesuai UU.
- Pornografi mengacu pada UU Pornografi;
- Kegiatan Ilegal sesuai UU adalah kegiatan yang pelaporannya berasal dari Kementerian/Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- Situs internet tersebut akan diblokir sehingga tidak dapat diakses.
- Terkait dengan Pornografi dan Kekerasan pada Anak, K/L atau masyarakat dapat menyampaikan aduan untuk pemblokiran atas konten dimaksud.


# Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (FPSIBN)

- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 290 tahun 2015 tentang Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Membentuk 4 panel, yaitu:
  1. Panel Pornografi, Kekerasan pada Anak, dan Keamanan Internet.
  2. Panel Terorisme, SARA dan Kebencian,.
  3. Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, Obat dan Makanan dan Narkoba,.
  4. Panel Hak Kekayaan Intelektual.

# Database TRUST+ Positif

Bulan	Kategori										Normalisasi	Jumlah
	Pornografi	SARA	Penipuan / Dagang Ilegal	Perjudian	Radikalisme	Kekerasan	Anak	Keamanan Internet	HKI	Lain-lain		
Posisi Sebelumnya (s.d. Des 2014)	749,717	15	38	76	-	-	-	-	-	11,391	111	761,126
Januari 2015	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	761,142
Februari 2015	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	761,407
Maret 2015	215	-	173	-	19	-	-	-	-	-	12	761,802
April 2015	370	-	-	-	-	-	-	-	-	20	12	762,180
Mei 2015	467	-	1	246	-	-	-	-	-	2	45	762,851
Juni 2015	34	-	234	-	-	-	-	-	-	-	-	763,119
Juli 2015	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763,126
Agustus 2015	622	-	5	1	7	-	-	-	22	-	-	763,783
Jumlah	751,755	15	451	323	26	-	-	-	22	11,413	222	

**JUMLAH DATABASE TAHUN 2015**



## PELAPORAN KONTEN NEGATIF DI MEDIA SOSIAL

Media Sosial	
Twitter	485
Facebook	120
Youtube	327



MELALUI EMAIL :

[aduankonten@mail.kominfo.go.id](mailto:aduankonten@mail.kominfo.go.id)

# **PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN**

**PENGADUAN LANGSUNG :**

**SUBDIT PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN  
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI**

**021-3845786**

**[cybercrimes@mail.kominfo.go.id](mailto:cybercrimes@mail.kominfo.go.id)**

***Atau***

**KEPOLISIAN TERDEKAT/**

**SUBDIT IT DAN CYBER CRIME,**

**DIT. TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS,**

**MABES POLRI**

- Kominfo Memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang UU ITE
- Memberikan bantuan analisa Digital Forensik terhadap bukti elektronik
- Pendampingan sebagai Ahli UU ITE dalam tingkat Penyidikan dan Persidangan
- Tindakan Pemblokiran Situs/website

# PROGRAM KOMINFO BERSAMA STAKEHOLDER

Capacity Building



Workshop and  
Training



**SOSIALISASI**

UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Awareness  
Education



# ISSUES AND CHALLENGES (1)

Perkembangan Teknologi



Perkembangan Konten dan Aplikasi




Informasi yang tidak dapat disaring



Media harus berperan aktif mengedukasi masyarakat  
(Media = CYBER TEACHER)

# ISSUES AND CHALLENGES (2)



# Pelindungan Anak




Pendekatan Multistakeholder :


- Kota Layak Anak/Kota Ramah Anak (*Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Hak Anak* : Solo, Sintang, Kebumen, Depok dll –sudah lebih 50% dari jumlah Kab/Ko di Indonesia
- Laskar Anak (*wadah untuk menyalurkan bakat anak*) : Malang
- Informasi layak anak (*menyediakan akses informasi layak anak sesuai kebutuhan dan usia anak*) : Perpustakaan anak, Whitelist Nusantara dll

# Pelindungan Anak di Internet (child online protection)

- Sudah banyak usaha Pemerintah dan stakeholder melindungi anak-anak dari kejahatan siber
  - Bergerak parsial
  - Lokasi bisa dimana-mana
- Bentuk kegiatan dan perlindungan yang berbeda-beda



- Menyatukan Program
- Lokasi merata dan seluruh sasaran terakomodir
  - Berbagi modul dan model



**ROAD MAP**

**Let's Discuss!!**



**TERIMA KASIH**